



KETUA PENGADILAN NEGERI IDI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI IDI

NOMOR 677/KPN.W1-U13/SK.KP3.4/IX/2026

TENTANG

MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI IDI

KETUA PENGADILAN NEGERI IDI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
 - c. bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Mahkamah Agung perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;

e. bahwa.....

- e. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2024 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

10. Keputusan Dirjen Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI IDI TENTANG MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI IDI**

KESATU : Menerapkan standar pelayanan Pengadilan Negeri Idi sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar bagi setiap bagian dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan.

- KEDUA : Surat Keputusan ini sejak ditetapkan sampai dengan setahun atau selama masa transisi, maka pelaksanaan pelayanan publik pada setiap bagian dilakukan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada setiap bagian pada Pengadilan Negeri Idi untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Idi disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Idi
Pada tanggal 09 September 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI IDI,



DONI PRIANTO

PENGADILAN NEGERI IDI

**MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR 677/KPN.W1-U13/SK.KP3.4/IX/2026**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG
TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA
TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”

Idi, 9 September 2026
Ketua Pengadilan Negeri Idi



DONI PRIANTO